



**KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PLADEN**

**NOMOR 141/07/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN MODIN DUKUH JAWIK DESA PLADEN  
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023**

**KEPALA DESA PLADEN**

**Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 dan Pasal 24 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pladen, telah dilaksanakan penataan jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Pladen.

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah, setelah dilaksanakan penataan jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Pladen, perlu mengangkat Staf Bukan Perangkat Desa sebagai modin desa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan ata Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5 );

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Desa Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Pladen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pladen Tahun 2018 Nomor 6).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengangkat Modin Desa Pladen untuk Dukuh Jawik:

Nama : SURADI  
Tempat, Tgl Lahir : Kudus, 18 Agustus 1977  
Alamat : Desa Pladen RT 04 RW 05

**KEDUA** : Modin desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas:

1. Melaksanakan pemulasaran jenazah;
2. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam bidang sosial, adat-istiadat, budaya, keagamaan, dan kemasyarakatan;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

**KETIGA** : Modin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak berkedudukan sebagai Perangkat Desa.

**KEEMPAT** : Dala melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Modin bertanggungjawab kepada Kepala Desa secara hierarkhis.

**KELIMA** : Modin desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 2.300.00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan dapat diberikan hak-hak lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pladen Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pladen  
pada tanggal 02 Januari 2023



Tembusan;

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus
4. Kepala Dinas PMD;
5. Camat Jekulo;
6. Ketua BPD Pladen;
7. Yang Bersangkutan;
8. Arsip Desa.